



**BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**

**NOMOR 463/Kep.1111-DP3AKB/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN  
PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA  
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempercepat terciptanya keluarga dan masyarakat yang sejahtera, perlu dilakukan upaya untuk mendorong terciptanya kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui kegiatan Pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan pembinaan ke lokasi Desa Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Majalengka;
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Majalengka yang meliputi kegiatan dasar, lanjutan, pendukung dan kegiatan sektoral serta gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- c. Melaksanakan pembinaan keluarga yang meliputi bimbingan, penyuluhan dan supervisi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di lokasi Desa Binaan dalam upaya mengubah sikap mental dan perilaku masyarakat khususnya kaum wanita;
- d. Melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 463/Kep.1111-DP3AKB/2021  
 Tanggal : 15 November 2021  
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PROGRAM  
 TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA  
 MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA DI  
 KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN PROGRAM TERPADU  
 PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA  
 DI KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- f. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- g. Anggota :
  1. Inspektur Kabupaten Majalengka
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
  4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
  5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
  6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
  7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
  8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
  9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;

10. Kepala Dinas .....5

10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
11. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
12. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
13. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
14. Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,

